



PUTUSAN

Nomor 0178/Pdt.G/2015/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Suroto bin Cipto Wiyono, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Padang Kurak RT.003 RW.002 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Pemohon;
Dalam hal telah memberi kuasa kepada J. Welerubun, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor J. Welerubun, SH. & Partners dengan alamat Kantor Pusat di Jl. Arteri Utara No.11 RT.07 RW.13 Karangnongko Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55282 dan Kantor Cabang dengan alamat di Jl. DKW Muhamad Benteng Jemengan RT.04 RW.04 Ranai-Natuna Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2015 yang telah terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Natuna Nomor: 05/SKKS/2015/PA.Ntn, tanggal 28 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Pemohon;

melawan

Yuliana binti Mahmujir, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan honorer di Dinas Pertanian Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Padang Kurak RT.003 RW.002 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 September 2015 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor: 0178/Pdt.G/2015/PA.Ntn, tanggal 15 September 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 75/20/II/2004 tanggal 06 Februari 2004;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat tinggal bersama di Batam selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya tinggal di Ranai Natuna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. M. Zikriansyah bin Soroto, lahir tanggal 14 Desember 2004;
 2. Fathimah Az Zahra binti Suroto, lahir tanggal 25 April 2010;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan April 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak pernah merasa diberikan nafkah lahir oleh Pemohon, karena Pemohon hanya bekerja sebagai buruh lepas sehingga Termohon merasa kebutuhan rumah tangga Termohon tidak tercukupi;
 - b. Pemohon tidak bekerja lagi di restoran salah satu di Kota Batam sebagai Supervisor dikarenakan masa kontrak beerja Pemohon telah

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habis, sehingga Pemohon tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Termohon;

c. Termohon tidak pernah menuruti kata-kata Pemohon seperti Pemohon ingin bekerja di Luar Natuna tetapi Termohon ingin bekerja di Natuna;

5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2015 dikarenakan masalah yang sama seperti diatas, Termohon tidak sanggup lagi dengan kehidupan berumah tangga dengan Pemohon, yang akibatnya Pemohon masih tinggal di rumah kediaman bersama di Padang Kurak, sedangkan Termohon diusir oleh Pemohon yang akhirnya Termohon tinggal bersama orang tuanya di Padang Kurak;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Suroto bin Cipto Wiyono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yuliana binti Mahmuji) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon serta Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai, atas panggilan tersebut Kuasa Hukum Pemohon serta Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon agar bersabar dan dapat kembali rukun dalam membina rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil, selain itu para pihak berperkara telah menempuh mediasi dengan mediator Munawar Khalil, S.H.I., sebagaimana laporan mediasi tanggal 05 November 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas dibantah oleh Termohon;
2. Bahwa, tidak benar terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan April 2015, karena selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan pada bulan Agustus 2015 saat Pemohon dan Termohon pulang mudik sehabis lebaran, 3 hari sebelum mengajukan perkara di Pengadilan;
3. Bahwa, tidak benar jika dikatakan Termohon merasa tidak pernah diberikan nafkah lahir oleh Pemohon, sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan hanya karena Termohon berkata kepada Pemohon agar tidak perlu bekerja di luar kota dan mengurus warung yang dititipkan orang tua Termohon akan tetapi Pemohon bersikeras ingin bekerja di luar;
4. Bahwa tidak benar puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September tahun 2015, akan tetapi pada bulan September itu memang terjadi perselisihan dikarenakan Pemohon berbohong dengan mengatasnamakan ibu Pemohon untuk menggadaikan

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan yang ternyata hasilnya digunakan untuk ongkos Pemohon pulang ke Jawa;

5. Bahwa, Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/20/II/2004, tanggal 06 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 2103070311830002, atas nama Suroto tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2103071706080003, dengan nama kepala keluarga Suroto tanggal 15 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Alat Bukti Saksi

1. Arfandi bin Buhar, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan RA Kartini RT.002 RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman Pemohon karena Pemohon sering datang ke rumah Saksi untuk diurut, Saksi tidak mengenal Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dari cerita Pemohon saat datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi Saksi pernah mendapat cerita bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena malu dengan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan Saksi tidak mengetahui Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal bersama atau sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan keterangan apapun lagi selain keterangan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. Wan Dewa bin Wan Yahya, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan wartawan, tempat tinggal di Jalan D.K.W. Mohd.Benteng RT.006 RW.001, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2013 dan Saksi tidak mengenal Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon dari cerita Pemohon saat bertemu di kedai tempat Ayung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, yang Saksi ketahui pada tahun 2014 Pemohon pernah bercerita bahwa Pemohon ingin mencari pekerjaan di Batam,

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon merasa kurang bertanggung jawab terhadap keluarganya;

- Bahwa Saksi tidak akan menyampaikan keterangan apapun lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan, Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Termohon menyerahkan semuanya kepada Majelis Hakim dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama yang tidak ada bantahan dari Termohon oleh karenanya permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, sesuai kehendak ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menunjuk Munawar Khalil, S.H.I, sebagai mediator dalam perkara ini namun ternyata upaya mediasi tersebut telah gagal;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon memberikan bantahan terhadap dalil permohonan angka 4 (empat) dan 5 (lima) mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P.1., bukti P.2., dan bukti P.3., yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan ternyata cocok. Dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dinilai sebagai alat bukti, sedangkan secara materil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nongsa Kota Batam pada tanggal 6 Februari 2004, serta bukti P.3 berupa fotokopi Kartu keluarga, isi bukti P.1 dan P.3 tersebut menjelaskan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut diakui oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, dengan demikian telah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon tinggal di Kabupaten Natuna, bukti tersebut diakui oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan hukum dan mengikat, oleh karena itu berdasarkan pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga, sudah dewasa, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil ke 2 (dua) orang orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti saksi sebagaimana

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 127 R.Bg., dan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan akan tetapi keterangan yang disampaikan oleh Arfandi bin Buhar dan Wan Dewa bin Wan Yahya, merupakan fakta yang tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri, dan tidak dialami sendiri serta tidak relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg., oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Perkawinan yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H., oleh Kami Ahmad Patrawan, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H., oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2015/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Ahmad Patrawan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Subhi Pantoni, S.H.I.

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Sidang

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 60.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 151.000,-

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor: 0178/Pdt.G/2015/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)